

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 14 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan terbentuknya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka pemberian perizinan usaha perikanan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha di bidang perikanan perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perikanan.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
6. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Tata Pengaturan Air..Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan.
11. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
12. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

- Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendaptan Daerah Lainnya.
 19. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
 20. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Kas daerah adalah Kas Daerah Kab. Kota.
- i. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan.

- j. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
- k. Ikan adalah semua biota yang hidup di air termasuk jenis ikan itu sendiri (*pisces sp*), udang (*crustacea sp*), labi-labi, Kepiting, Rajungan, Rumput Laut (sea weed) dan biota lainnya.
- l. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, mengolah, mendinginkan atau mengawet dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil.
- m. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- n. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersil
- o. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan termasuk meakukan survey atau eksplorasi perikanan.
- p. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- q. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola secara sederhana dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/m² atau ikan linnya dengan pada penebaran 2-3 ekor/m², menggunakan pakan alami dan atau ditambah pakan buatan (pellet) dan lama pemeliharaan untuk udang 4-5 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
- r. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang dikelola secara semi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 6-15 ekor/m² menggunakan pakan buatan (pellet) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggantian air pasang surut secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai pintu pemasukan air terpisah dari pintu pengeluaran air sreta menggunakan kincir.
- s. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/m² dengan menggunakan pakan buatan (pellet) dan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai kincir dengan atau tanpa plastik melapisi pematang.
- t. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- u. Izin Usaha Perikanan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau saha penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan atau usaha pengangkutan ikan.
- v. Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap usaha perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian

- yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan, identitas kapal dan jumlah ABK.
- w. Perairan umum adalah sungai atau saluran irigasi atau waduk atau danau atau rawa di Kota Medan.
 - x. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 - z. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinaan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 - cc. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta menentukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan untuk memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), setiap pemohon diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan Syarat-syarat permohonan izin diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. Mendaftar ulang izin satu tahun sekali.
- b. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangakan dan atau memperjualbelikan izin kepada pihak ketiga.
- b. Melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa izin usaha pembudidayaan, pembenihan, penampungan, penjualan atau pemasaran, Usaha Penangkapan, Pengumpulan dan Pengolahan Ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum.
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan di Kolam Air Tenang.
 - c. Usaha Pembudidayaan Ikan Hias.
 - d. Usaha pembudidayaan ikan atau Udang di Tambak.
 - e. Usaha Penampungan Ikan di Kolam Pemancingan.
- (3) Usaha Penangkapan Ikan adalah Usaha Penangkapan Ikan yang menggunakan kapal yang berukuran dibawah atau sama dengan 10 (sepuluh) GT (Gross ton), dengan jenis ikan tangkap meliputi :
 - a. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Purse Seine.
 - b. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Seine Net.
 - c. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net.
 - d. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing.
 - e. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Trap.
 - f. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge.
 - g. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net.
 - h. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Bag Seine Net
 - i. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Lampara Dasar
 - j. Kapal perikanan sebagai Carrier Boat.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan pembayaran retribusi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut dalam Daerah.

BAB VII CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lahan, kapasitas produksi, ukuran kapal dan jenis alat.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ini usaha perikanan didasarkan atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di bidang usaha perikanan.

BAB IX STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi usaha pembudidayaan ikan sebagai berikut :
- a. Usaha Pembudidayaan Ikan dengan Teknologi Karamba dan atau Jaring Apung di Perairan Umum Rp. 2.000/m²/tahun
 - b. Usaha pembudidayaan ikan di air tenang Rp. 10,-/m²/tahun
 - c. Usaha pembudidayaan ikan hias Rp. 200,-/m²/tahun
 - d. Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak :

1. Tambak Teknologi Sederhana sebesar Rp. 2,-/m²/tahun
 2. Tambak Teknologi Madya budidaya udang Rp. 5,-/m²/tahun
 3. Tambak Teknologi Maju budidaya udang..... Rp. 10,-/m²/tahun
- (2) Besarnya retribusi Usaha Pembenihan Ikan dan atau Udang di hatchery asebagai berikut :
- a. Pembenihan ikan kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor
..... Rp. 50.000/tahun
 - b. Pembenihan ikan kapasitas produksi lebih dari 1 juta ekor Rp. 100.000/tahun
- (3) Besarnya retribusi usaha Penampungan Benih Udang (penongkolan) sebesar....
..... Rp. 50,- /m²/tahun
- (4) Besarnya retribusi Usaha Penampungan ikan di kolam pemancingan
..... Rp. 100.000/unit
usaha/tahun
- (5) Besarnya retribusi Usaha Penjualan atau Pemasaran berbagai jenis ikan, sebagai berikut :
- a. Penjualan atau pemasaran tujuan keluar pulau atau ke luar negeri ;
 1. Ikan konsumsi mati Rp. 10,-/kg
 2. Ikan konsumsi hidup Rp. 100,-/kg
 3. Kepiting dan sejenisnya Rp. 200,-/kg
 4. Kerang-kerangan Rp. 50,-/kg
 5. Induk ikan Rp. 500,-/kg
 6. Induk Udang Rp. 1000,-/kg
 7. Ikan hias Rp. 25,-/kg
 8. Bibit ikan/benur Rp. 0,5,-/kg
 9. Ubur-ubur Rp. 200,-/kg
 - b. Penjualan atau pemasaran yang datang dari luar pulau atau luar negeri
 1.
 2. Ikan Induk..... Rp. 200,-/kg
 3. Ikan hias Rp. 200,-/kg
 4. Bibit/benur dan sejenisnya Rp. 1,-/kg
 - c. Penjualan atau pemasaran ikan konsumsi mati yang berasal dari luar daerah Rp. 15,-/kg
- (6) Besarnya retribusi Usaha Penangkapan Ikan sebagai berikut :
- a. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap jenis *purse seine* (Pukat cincin, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp. 20.000/unit/tahun
 - b. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *Seine Net* (pukat tuamang, dan lain-lain sejenisnya) Rp.20.000/unit/tahun
 - c. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *gill net* (jaring insang, jaring nilon, jaring udang, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring tiga lapis, dan lain-lain sejenisnya)Rp.20.000/unit/tahun
 - d. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *line fishing* (pancing rawa, pancing tonda, pancing rawa hanyut dan lain-lain sejenisnya)
.....Rp.25.000/unit/tahun
 - e. Kapal perikanan dengan laot tangkap ikan jenis *Trap* (tanggul cagak/tanggul tiang, bubu,belet, serok,dan lain-lain sejenisnya) Rp.20.000/unit/tahun

- f. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *dredge* (penggerak kerang, salome kepah, dan lain-lain sejenisnya) Rp. 20.000/unit/tahun
 - g. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *Scoop Net* (Pukat songko, dan lain-lain sejenisnya) Rp.20.000/unit/tahun
 - h. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *long bag seine net* (jaring kantor, pukat apung dan lain-lain sejenisnya)Rp.20.000/unit/tahun
 - i. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) dengan alat tangkap ikan jenis *lampara dasar* Rp.150.000/unit/tahun
 - j. Kapal perikanan ukuran 5 s/d 10 GT (gross ton) sebagai *carrier boat* (kapal pengangkut hasil perikanan) Rp.25.000/unit/tahun
 - k. Perahu tanpa motor dan atau perahu motor, kapal motor ukuran dibawah 5 GT dikenakan wajib daftar dan tarif retribusinya Rp. 10.000/unit/tahun
- (7) Besarnya retribusi pengumpulan, pengolahan, Penjualan, dan atau pemasaran ikan diluar pasarRp. 30.000/tahun

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi izin dilakukan pada waktu penyerahan izin dan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan lain banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 2,3,5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau izin pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal : 13 Agustus 2002
WALIKOTA MEDAN

Dto,

DRS. H. ADDILLAH, AK, MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor : 8 Seri C Tahun 2002.
Tanggal : 13 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

DRS. H. RAMLI, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 400023264